



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 571/Pid.SUS/2014/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NURDIANTO ALS NUR ALS MAS BIN SUPOMO;
Tempat lahir	: Blitar (Jatim)
Umur/tgl lahir	: 28 Tahun / 29 Desember 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Rumah Liar Tiban BTN Kec.Sekupang Kota Batam;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Bangunan;
Pendidikan	: SMP (Tidak tamat);

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 30 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 24 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 571/Pid.SUS/2014/PN.BTM, tertanggal 25 September 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
 - Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.571/Pen.SUS/2014/PN.BTM, tertanggal 25 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa NURDIANTO Als NUR Als MAS Bin SUPOMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIANTO aLS nur Als MAS Bin SUPOMO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat : 0,8 (nol koma delapan) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
⇒ 1 (satu) buah handphone Samsung GT E1205T warna putih dengan kartu simpati No. 081275020709;

⇒ 1 (satu) buah helm merk GAG putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.

⇒ 1 (satu) lembar KTP an. NURDIANTO dengan No. 3505152912860004;
Dikembalikan kepada terdakwa.

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol BP 2490- GQ;
Dikembalikan kepada saksi WIWIK WULANDARI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2014, No. PDM-271/TPUL/Batam/09/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

---Bahwa terdakwa NURDIANTO Alias NUR Alias MAS Bin SUPOMO bersama Saksi BOBBY JUANDA BATUBARA Alias BOBBY Bin ADLIN BATUBARA (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Komplek perumahan taman Duta Indah Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan Sdr BAYU (Belum tertangkap) dipinggir jalan Simpang PDI Tiban BTN Kota Batam dan saat itu Sdr BAYU memesan shabu kepada Saksi BOBBY sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic bening atau seberat 0,8 gram dengan harga Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).
- Bahwa sdr. BAYU (Belum tertangkap) pergi menemui terdakwa di Simpang PDI Tiban BTN dan meminta terdakwa untuk mengambil shabu yang telah dipesannya kepada saksi BOBBY dan selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi BOBBY dengan menggunakan handphone merk Samsung warna putih tipe GT-E1205T dengan nomor 081275020709 dan mengatakan ? *Mas BOBBY, kenapa kok duit si BAYU untuk beli bahan dimintanya kembali?* lalu saksi BOBBY menjawab ? *iya mas, Bayu nya kok gak sabar sekali nunggu?* lalu terdakwa jawab ?*iya mas Bobby, tadi si Bayu menyuruh saya sampaikan maaf ke Mas BOBBY, dan saya disuruh untuk mengambil bahannya (Shabu) ke Mas BOBBY?* lalu Saksi BOBBY menjawab ? *iya mas, nanti kalau sudah sampai di Bengkong atau kantor lurah nanti mas telepon saya saja?*
- Bahwa terdakwa pergi ke Bengkong tepatnya di kantor Lurah Bengkong laut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP-2490 QQ milik Sdr. BAYU (Belum tertangkap) dan sesampainya terdakwa di Kantor Lurah tersebut terdakwa langsung menghubungi Saksi BOBBY dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di kantor Lurah Bengkong Laut lalu Saksi BOBBY menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3
putusan terdakwa yang datang ke Belakang Hotel Seruni kecamatan Batu Ampar Kota Batam

- Bahwa terdakwa di Belakang Hotel Seruni lalu terdakwa dan saksi BOBBY bertemu lalu saat itu saksi BOBBY menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada terdakwa kemudian saksi BOBBY mengatakan ? bonusnya nanti ya? dan selanjutnya shabu yang diperoleh terdakwa dari saksi BOBBY tersebut langsung terdakwa simpan didalam helm merek GAG warna putih yang terdakwa pakai lalu terdakwa pergi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr BAYU (DPO) di Tiban
- Bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP-2490 QQ menuju ke Tiban tepatnya di Komplek Perumahan Taman Duta Indah Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam tiba-tiba berhenti dan karena terdakwa saat itu langsung berhenti lalu terdakwa dicurigai.
- Bahwa terdakwa di hampiri oleh Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA dan Saksi YONDRIALIS (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Batam) dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan telah ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,8 gram yang ditemukan didalam helm merek GAG warna putih yang pada saat itu dipakai terdakwa dan 1 (Satu) Unit Handphone warna Putih merk Samsung Type GT-E1205T beserta kartu simpati nomor 081275020709 dan 1 (Satu) lembar KTP An. NURDIANTO dengan No.3505152912860004 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol BP-2490 QQ selanjutnya terdakwa ditangkap.
- Bahwa shabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram tersebut diperoleh terdakwa dari BOBBY JUANDA BATUBARA Alias BOBBY Bin ADLIN BATUBARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 96/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. NURDIANTO Als NUR Als MAS Bin SUPOMO dengan berat lebih kurang 0,8 (Nol koma delapan) gram
- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4398/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. NURDIANTO Als NUR Als MAS Bin SUPOMO adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu .

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

---Bahwa terdakwa NURDIANTO Alias NUR Alias MAS Bin SUPOMO bersama Saksi BOBBY JUANDA BATUBARA Alias BOBBY Bin ADLIN BATUBARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4
putusan 2014 Mahkamah Agung RI dalam tahun 2014 bertempat di Komplek perumahan taman Duta Indah Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotik Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan Sdr BAYU (Belum tertangkap) dipinggir jalan Simpang PDI Tiban BTN Kota Batam dan saat itu Sdr BAYU memesan shabu kepada Saksi BOBBY sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic bening atau seberat 0,8 gram dengan harga Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).
- Bahwa sdr. BAYU (Belum tertangkap) pergi menemui terdakwa di Simpang PDI Tiban BTN dan meminta terdakwa untuk mengambil shabu yang telah dipesannya kepada saksi BOBBY dan selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi BOBBY dengan menggunakan handphone merk Samsung warna putih tipe GT-E1205T dengan nomor 081275020709 dan mengatakan ? *Mas BOBBY, kenapa kok duit si BAYU untuk beli bahan dimintanya kembali?* lalu saksi BOBBY menjawab ? *iya mas, Bayu nya kok gak sabar sekali nunggu?* lalu terdakwa jawab ?*iya mas Bobby, tadi si Bayu menyuruh saya sampaikan maaf ke Mas BOBBY, dan saya disuruh untuk mengambil bahannya (Shabu) ke Mas BOBBY?* lalu Saksi BOBBY menjawab ? *iya mas, nanti kalau sudah sampai di Bengkong atau kantor lurah nanti mas telepon saya saja?*
- Bahwa terdakwa pergi ke Bengkong tepatnya di kantor Lurah Bengkong laut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP-2490 QQ milik Sdr. BAYU (Belum tertangkap) dan sesampainya terdakwa di Kantor Lurah tersebut terdakwa langsung menghubungi Saksi BOBBY dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di kantor Lurah Bengkong Laut lalu Saksi BOBBY menyuruh terdakwa untuk datang ke Belakang Hotel Seruni kecamatan Batu AmparKkota Batam
- Bahwa terdakwa di Belakang Hotel Seruni lalu terdakwa dan saksi BOBBY bertemu lalu saat itu saksi BOBBY menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada terdakwa kemudian saksi BOBBY mengatakan ? *bonusnya nanti ya?* dan selanjutnya shabu yang diperoleh terdakwa dari saksi BOBBY tersebut langsung terdakwa simpan didalam helm merk GAG warna putih yang terdakwa pakai lalu terdakwa pergi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr BAYU (DPO) di Tiban
- Bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP-2490 QQ menuju ke Tiban tepatnya di Komplek Perumahan Taman Duta Indah Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam tiba-tiba berhenti dan karena terdakwa saat itu langsung berhenti lalu terdakwa dicurigai.
- Bahwa terdakwa di hampiri oleh Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA dan Saksi YONDRIALIS (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Batam) dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan telah ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,8 gram yang ditemukan didalam helm merk GAG warna putih yang pada saat itu dipakai terdakwa dan 1 (Satu) Unit Handphone warna Putih merk Samsung Type GT-E1205T beserta kartu simpati nomor 081275020709 dan 1 (Satu) lembar KTP An. NURDIANTO dengan No.3505152912860004 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol BP-2490 QQ selanjutnya terdakwa ditangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung dengan

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 96/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.l.p Nik.P. 73.00.2375 jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. NURDIANTO Als NUR Als MAS Bin SUPOMO dengan berat lebih kurang 0,8 (Nol koma delapan) gram
- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4398/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. NURDIANTO Als NUR Als MAS Bin SUPOMO adalah positip mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa memiliki berupa Kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram bukan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak melalui resep dokter.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu ;

1. **SURYA FEBRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan Sdr BAYU (Belum tertangkap) dipinggir jalan Simpang PDI Tiban BTN Kota Batam dan saat itu Sdr BAYU memesan shabu kepada Saksi BOBBY sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic bening atau seberat 0,8 gram dengan harga Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).
 - Bahwa Sdr. BAYU (Belum tertangkap) pergi menemui terdakwa di Simpang PDI Tiban BTN dan meminta terdakwa untuk mengambil shabu yang telah dipesannya kepada saksi BOBBY dan selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi BOBBY dengan menggunakan handphone merk Samsung warna putih tipe GT-E1205T dengan nomor 081275020709 dan mengatakan ? *Mas BOBBY, kenapa kok duit si BAYU untuk beli bahan dimintanya kembali?* lalu saksi BOBBY menjawab ? *iya mas, Bayu nya kok gak sabar sekali nunggu?* lalu terdakwa jawab ?*iya mas Bobby, tadi si Bayu menyuruh saya sampaikan maaf ke Mas BOBBY, dan saya disuruh untuk mengambil bahannya (Shabu) ke Mas BOBBY?* lalu Saksi BOBBY menjawab ? *iya mas, nanti kalau sudah sampai di Bengkong atau kantor lurah nanti mas telepon saya saja?*
 - Bahwa terdakwa pergi ke Bengkong tepatnya di kantor Lurah Bengkong laut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP-2490 QQ milik Sdr. BAYU (Belum tertangkap) dan sesampainya terdakwa di Kantor Lurah tersebut terdakwa langsung menghubungi Saksi BOBBY dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di kantor Lurah Bengkong Laut lalu Saksi BOBBY menyuruh terdakwa untuk datang ke Belakang Hotel Seruni kecamatan Batu AmparKkota Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. **Bahwa** terdakwa di Belakang Hotel Seruni lalu terdakwa dan saksi BOBBY bertemu lalu saat itu saksi BOBBY menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada terdakwa kemudian saksi BOBBY mengatakan ? bonusnya nanti ya? dan selanjutnya shabu yang diperoleh terdakwa dari saksi BOBBY tersebut langsung terdakwa simpan didalam helm merek GAG warna putih yang terdakwa pakai lalu terdakwa pergi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr BAYU (DPO) di Tiban

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **DENNY PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan Sdr BAYU (Belum tertangkap) dipinggir jalan Simpang PDI Tiban BTN Kota Batam dan saat itu Sdr BAYU memesan shabu kepada Saksi BOBBY sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic bening atau seberat 0,8 gram dengan harga Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).
- Bahwa sdr. BAYU (Belum tertangkap) pergi menemui terdakwa di Simpang PDI Tiban BTN dan meminta terdakwa untuk mengambil shabu yang telah dipesannya kepada saksi BOBBY dan selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi BOBBY dengan menggunakan handphone merk Samsung warna putih tipe GT-E1205T dengan nomor 081275020709 dan mengatakan ? *Mas BOBBY, kenapa kok duit si BAYU untuk beli bahan dimintanya kembali?* lalu saksi BOBBY menjawab ? *iya mas, Bayu nya kok gak sabar sekali nunggu?* lalu terdakwa jawab ?*iya mas Bobby, tadi si Bayu menyuruh saya sampaikan maaf ke Mas BOBBY, dan saya disuruh untuk mengambil bahannya (Shabu) ke Mas BOBBY?* lalu Saksi BOBBY menjawab ? *iya mas, nanti kalau sudah sampai di Bengkong atau kantor lurah nanti mas telepon saya saja?*
- Bahwa terdakwa pergi ke Bengkong tepatnya di kantor Lurah Bengkong laut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP-2490 QQ milik Sdr. BAYU (Belum tertangkap) dan sesampainya terdakwa di Kantor Lurah tersebut terdakwa langsung menghubungi Saksi BOBBY dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di kantor Lurah Bengkong Laut lalu Saksi BOBBY menyuruh terdakwa untuk datang ke Belakang Hotel Seruni kecamatan Batu AmparKkota Batam
- Bahwa terdakwa di Belakang Hotel Seruni lalu terdakwa dan saksi BOBBY bertemu lalu saat itu saksi BOBBY menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada terdakwa kemudian saksi BOBBY mengatakan ? bonusnya nanti ya? dan selanjutnya shabu yang diperoleh terdakwa dari saksi BOBBY tersebut langsung terdakwa simpan didalam helm merek GAG warna putih yang terdakwa pakai lalu terdakwa pergi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr BAYU (DPO) di Tiban

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. **WIWIK WULANDARI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan
- bahwa saksi meminjamnkan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BP 2490 QQ kepada sdr Bayu kemudian sdr Bayu meminjamkan motor tersebut kepada terdakwa NURDIANTO
- bahwa pada waktu itu saksi mau meminjamkan motor tersebut dikarenakan Bayu beralasan akan membeli makan
- bahwa saksi bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan STNK asli atas nama WIWIK Wulandari, fotocopy BPKB An. WIWIK WULANDARI, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemahkamahagung.go.id
Kasasi No. 10/Pdt/2015/PT.3/Batam
putusan Mahkamah Agung pertama 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol BP 2490 QQ dari Top Finance.
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **NURDIANTO ALS NUR ALS MAS BIN SUPOMO**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan Sdr BAYU (Belum tertangkap) dipinggir jalan Simpang PDI Tiban BTN Kota Batam dan saat itu Sdr BAYU memesan shabu kepada Saksi BOBBY sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic bening atau seberat 0,8 gram dengan harga Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).
- Bahwa sdr. BAYU (Belum tertangkap) pergi menemui terdakwa di Simpang PDI Tiban BTN dan meminta terdakwa untuk mengambil shabu yang telah dipesannya kepada saksi BOBBY dan selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi BOBBY dengan menggunakan handphone merk Samsung warna putih tipe GT-E1205T dengan nomor 081275020709 dan mengatakan ? *Mas BOBBY, kenapa kok duit si BAYU untuk beli bahan dimintanya kembali?* lalu saksi BOBBY menjawab ? *iya mas, Bayu nya kok gak sabar sekali nunggu?* lalu terdakwa jawab ? *iya mas Bobby, tadi si Bayu menyuruh saya sampaikan maaf ke Mas BOBBY, dan saya disuruh untuk mengambil bahannya (Shabu) ke Mas BOBBY?* lalu Saksi BOBBY menjawab ? *iya mas, nanti kalau sudah sampai di Bengkong atau kantor lurah nanti mas telepon saya saja?*
- Bahwa terdakwa pergi ke Bengkong tepatnya di kantor Lurah Bengkong laut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP-2490 QQ milik Sdr. BAYU (Belum tertangkap) dan sesampainya terdakwa di Kantor Lurah tersebut terdakwa langsung menghubungi Saksi BOBBY dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di kantor Lurah Bengkong Laut lalu Saksi BOBBY menyuruh terdakwa untuk datang ke Belakang Hotel Seruni kecamatan Batu Ampar Kota Batam
- Bahwa terdakwa di Belakang Hotel Seruni lalu terdakwa dan saksi BOBBY bertemu lalu saat itu saksi BOBBY menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada terdakwa kemudian saksi BOBBY mengatakan ? *bonusnya nanti ya?* dan selanjutnya shabu yang diperoleh terdakwa dari saksi BOBBY tersebut langsung terdakwa simpan didalam helm merek GAG warna putih yang terdakwa pakai lalu terdakwa pergi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr BAYU (DPO) di Tiban
- Bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP-2490 QQ menuju ke Tiban tepatnya di Komplek Perumahan Taman Duta Indah Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam tiba-tiba berhenti dan karena terdakwa saat itu langsung berhenti lalu terdakwa dicurigai.
- Bahwa terdakwa di hampiri oleh Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA dan Saksi YONDRIALIS (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Batam) dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan telah ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,8 gram yang ditemukan didalam helm merek GAG warna putih yang pada saat itu dipakai terdakwa dan 1 (Satu) Unit Handphone warna Putih merk Samsung Type GT-E1205T beserta kartu simpati nomor 081275020709 dan 1 (Satu) lembar KTP An. NURDIANTO dengan No.3505152912860004 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol BP-2490 QQ selanjutnya terdakwa ditangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan id: 8
barang bukti dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram tersebut diperoleh terdakwa dari BOBBY JUANDA BATUBARA Alias BOBBY Bin ADLIN BATUBARA (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*)

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 96/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip. Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. NURDIANTO Als NUR Als MAS Bin SUPOMO dengan berat lebih kurang 0,8 (Nol koma delapan) gram
- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4398/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. NURDIANTO Als NUR Als MAS Bin SUPOMO adalah positip mengandung bahan aktif Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu .

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat : 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) unit hadphone Samsung GT E1205T warna putih dengan kartu simpati No. 081275020709;
- 1 (satu) buah helm merk GAG putih;
- 1 (satu) lembar KTP an. NURDIANTO dengan No. 3505152912860004;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol BP 2490- GQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan Sdr BAYU (Belum tertangkap) dipinggir jalan Simpang PDI Tiban BTN Kota Batam dan saat itu Sdr BAYU memesan shabu kepada Saksi BOBBY sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic bening atau seberat 0,8 gram dengan harga Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).
- Bahwa sdr. BAYU (Belum tertangkap) pergi menemui terdakwa di Simpang PDI Tiban BTN dan meminta terdakwa untuk mengambil shabu yang telah dipesannya kepada saksi BOBBY dan selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi BOBBY dengan menggunakan handphone merk Samsung warna putih tipe GT-E1205T dengan nomor 081275020709 dan mengatakan ? *Mas BOBBY, kenapa kok duit si BAYU untuk beli bahan dimintanya kembali? lalu saksi BOBBY menjawab ? iya mas, Bayu nya kok gak sabar sekali nunggu?* lalu terdakwa jawab ? *iya mas Bobby, tadi si Bayu menyuruh saya sampaikan maaf ke Mas BOBBY, dan saya disuruh untuk mengambil bahannya (Shabu) ke Mas BOBBY?* lalu Saksi BOBBY menjawab ? *iya mas, nanti kalau sudah sampai di Bengkong atau kantor lurah nanti mas telepon saya saja?*
- Bahwa terdakwa pergi ke Bengkong tepatnya di kantor Lurah Bengkong laut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP-2490 QQ milik Sdr. BAYU (Belum tertangkap) dan sesampainya terdakwa di Kantor Lurah tersebut terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi BOBBY dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di kantor Lurah Bengkong Laut lalu Saksi BOBBY menyuruh terdakwa untuk datang ke Belakang Hotel Seruni kecamatan Batu Ampar Kota Batam

- Bahwa terdakwa di Belakang Hotel Seruni lalu terdakwa dan saksi BOBBY bertemu lalu saat itu saksi BOBBY menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada terdakwa kemudian saksi BOBBY mengatakan ? bonusnya nanti ya? dan selanjutnya shabu yang diperoleh terdakwa dari saksi BOBBY tersebut langsung terdakwa simpan didalam helm merek GAG warna putih yang terdakwa pakai lalu terdakwa pergi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr BAYU (DPO) di Tiban
- Bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP-2490 QQ menuju ke Tiban tepatnya di Komplek Perumahan Taman Duta Indah Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam tiba-tiba berhenti dan karena terdakwa saat itu langsung berhenti lalu terdakwa dicurigai.
- Bahwa terdakwa di hampiri oleh Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA dan Saksi YONDRIALIS (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Batam) dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan telah ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,8 gram yang ditemukan didalam helm merek GAG warna putih yang pada saat itu dipakai terdakwa dan 1 (Satu) Unit Handphone warna Putih merk Samsung Type GT-E1205T beserta kartu simpati nomor 081275020709 dan 1 (Satu) lembar KTP An. NURDIANTO dengan No.3505152912860004 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol BP-2490 QQ selanjutnya terdakwa ditangkap.
- Bahwa shabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram tersebut diperoleh terdakwa dari BOBBY JUANDA BATUBARA Alias BOBBY Bin ADLIN BATUBARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 96/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. NURDIANTO Als NUR Als MAS Bin SUPOMO dengan berat lebih kurang 0,8 (Nol koma delapan) gram
- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4398/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. NURDIANTO Als NUR Als MAS Bin SUPOMO adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu .

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 132 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan: Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukkan kepada subjek hokum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama NURDIANTO ALS NUR ALS MAS BIN SUPOMO, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan pengamatan kami selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan:

Bahwa unsur tersebut diatas juga disusun secara alternative yang mana terbukti salah satu unsure saja, maka semua unsure dianggap terbukti selain itu dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini juga merupakan bentuk alternative , yang mana jika terbukti tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau terbukti kedua-duanya telah dianggap terbukti, yang dimaksud dengan tanpa hak, bahwasannya terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak ada fakta-fakta yang dapat membuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, terdakwa dan surat ataupun petunjuk tidak didapat fakta yang mendukung untuk membuktikan unsure-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ditambah sdr. BAYU (DPO) tersebut masih (DPO), sehingga tidak dapat dijadikan saksi dan kerna unsure tersebut tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Ad.3. Narkotika Golongan I:

Bahwa barang bukti berupa sabu dan barang-barang bukti lainnya telah ditunjukkan didepan persidangan, dan diakui benar oleh saksi-saksi, selain itu terdakwa juga telah mengakui barang-barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah yang disita dari terdakwa pada waktu kejadian.

Berdasarkan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan Sdr BAYU (Belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tertanggal 14 Agustus 2014. Bahwa terdakwa dengan tinggal di Simpang PDI Tiban BTN Kota Batam dan saat itu Sdr BAYU memesan shabu kepada Saksi BOBBY sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic bening atau seberat 0,8 gram dengan harga Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).

- Bahwa sdr. BAYU (Belum tertangkap) pergi menemui terdakwa di Simpang PDI Tiban BTN dan meminta terdakwa untuk mengambil shabu yang telah dipesannya kepada saksi BOBBY dan selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi BOBBY dengan menggunakan handphone merk Samsung warna putih tipe GT-E1205T dengan nomor 081275020709 dan mengatakan ? *Mas BOBBY, kenapa kok duit si BAYU untuk beli bahan dimintanya kembali?* lalu saksi BOBBY menjawab ? *iya mas, Bayu nya kok gak sabar sekali nunggu?* lalu terdakwa jawab ? *iya mas Bobby, tadi si Bayu menyuruh saya sampaikan maaf ke Mas BOBBY, dan saya disuruh untuk mengambil bahannya (Shabu) ke Mas BOBBY?* lalu Saksi BOBBY menjawab ? *iya mas, nanti kalau sudah sampai di Bengkong atau kantor lurah nanti mas telepon saya saja?*
- Bahwa terdakwa pergi ke Bengkong tepatnya di kantor Lurah Bengkong laut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP-2490 QQ milik Sdr. BAYU (Belum tertangkap) dan sesampainya terdakwa di Kantor Lurah tersebut terdakwa langsung menghubungi Saksi BOBBY dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di kantor Lurah Bengkong Laut lalu Saksi BOBBY menyuruh terdakwa untuk datang ke Belakang Hotel Seruni kecamatan Batu AmparKkota Batam
- Bahwa terdakwa di Belakang Hotel Seruni lalu terdakwa dan saksi BOBBY bertemu lalu saat itu saksi BOBBY menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada terdakwa kemudian saksi BOBBY mengatakan ? *bonusnya nanti ya?* dan selanjutnya shabu yang diperoleh terdakwa dari saksi BOBBY tersebut langsung terdakwa simpan didalam helm merek GAG warna putih yang terdakwa pakai lalu terdakwa pergi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr BAYU (DPO) di Tiban
- Bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP-2490 QQ menuju ke Tiban tepatnya di Komplek Perumahan Taman Duta Indah Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam tiba-tiba berhenti dan karena terdakwa saat itu langsung berhenti lalu terdakwa dicurigai.
- Bahwa terdakwa di hampiri oleh *Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA dan Saksi YONDRIALIS (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Batam)* dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan telah ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,8 gram yang ditemukan didalam helm merek GAG warna putih yang pada saat itu dipakai terdakwa dan 1 (Satu) Unit Handphone warna Putih merk Samsung Type GT-E1205T beserta kartu simpati nomor 081275020709 dan 1 (Satu) lembar KTP An. NURDIANTO dengan No.3505152912860004 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol BP-2490 QQ selanjutnya terdakwa ditangkap.
- Bahwa shabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram tersebut diperoleh terdakwa dari BOBBY JUANDA BATUBARA Alias BOBBY Bin ADLIN BATUBARA (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*)
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 96/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. NURDIANTO Als NUR Als MAS Bin SUPOMO dengan berat lebih kurang 0,8 (Nol koma delapan) gram
- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Direktori Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4398/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. NURDIANTO Als NUR Als MAS Bin SUPOMO adalah positip mengandung bahan aktif Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu.
- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa barang bukti berupa sabu dan barang-barang bukti lainnya telah ditunjukkan didepan persidangan, dan diakui benar oleh saksi-saksi, selain itu terdakwa juga telah mengakui barang-barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah yang disita dari terdakwa pada waktu kejadian:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan Sdr BAYU (Belum tertangkap) dipinggir jalan Simpang PDI Tiban BTN Kota Batam dan saat itu Sdr BAYU memesan shabu kepada Saksi BOBBY sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic bening atau seberat 0,8 gram dengan harga Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).
- Bahwa sdr. BAYU (Belum tertangkap) pergi menemui terdakwa di Simpang PDI Tiban BTN dan meminta terdakwa untuk mengambil shabu yang telah dipesannya kepada saksi BOBBY dan selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi BOBBY dengan menggunakan handphone merk Samsung warna putih tipe GT-E1205T dengan nomor 081275020709 dan mengatakan ? *Mas BOBBY, kenapa kok duit si BAYU untuk beli bahan dimintanya kembali?* lalu saksi BOBBY menjawab ? *iya mas, Bayu nya kok gak sabar sekali nunggu?* lalu terdakwa jawab ? *iya mas Bobby, tadi si Bayu menyuruh saya sampaikan maaf ke Mas BOBBY, dan saya disuruh untuk mengambil bahannya (Shabu) ke Mas BOBBY?* lalu Saksi BOBBY menjawab ? *iya mas, nanti kalau sudah sampai di Bengkong atau kantor lurah nanti mas telepon saya saja?*
- Bahwa terdakwa pergi ke Bengkong tepatnya di kantor Lurah Bengkong laut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP-2490 QQ milik Sdr. BAYU (Belum tertangkap) dan sesampainya terdakwa di Kantor Lurah tersebut terdakwa langsung menghubungi Saksi BOBBY dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di kantor Lurah Bengkong Laut lalu Saksi BOBBY menyuruh terdakwa untuk datang ke Belakang Hotel Seruni kecamatan Batu AmparKkota Batam
- Bahwa terdakwa di Belakang Hotel Seruni lalu terdakwa dan saksi BOBBY bertemu lalu saat itu saksi BOBBY menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada terdakwa kemudian saksi BOBBY mengatakan ? *bonusnya nanti ya?* dan selanjutnya shabu yang diperoleh terdakwa dari saksi BOBBY tersebut langsung terdakwa simpan didalam helm merek GAG warna putih yang terdakwa pakai lalu terdakwa pergi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr BAYU (DPO) di Tiban
- Bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BP-2490 QQ menuju ke Tiban tepatnya di Komplek Perumahan Taman Duta Indah Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam tiba-tiba



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak dapat langsung berhenti lalu terdakwa dicurigai.

- Bahwa terdakwa dihampiri oleh *Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA dan Saksi YONDRIALIS (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Batam)* dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan telah ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus serbut kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,8 gram yang ditemukan didalam helm merek GAG warna putih yang pada saat itu dipakai terdakwa dan 1 (Satu) Unit Handphone warna Putih merk Samsung Type GT-E1205T beserta kartu simpati nomor 081275020709 dan 1 (Satu) lembar KTP An. NURDIANTO dengan No.3505152912860004 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol BP-2490 QQ selanjutnya terdakwa ditangkap.
- Bahwa shabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram tersebut diperoleh terdakwa dari BOBBY JUANDA BATUBARA Alias BOBBY Bin ADLIN BATUBARA (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*)
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 96/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. NURDIANTO Als NUR Als MAS Bin SUPOMO dengan berat lebih kurang 0,8 (Nol koma delapan) gram
- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4398/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. NURDIANTO Als NUR Als MAS Bin SUPOMO adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu .

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NURDIANTO als NUR Als MAS bin SUPOMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa NURDIANTO als NUR Als MAS bin SUPOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
8. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.
9. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat : 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - ⇒ 1 (satu) unit handphone Samsung GT E1205T warna putih dengan kartu simpati No. 081275020709;
 - ⇒ 1 (satu) buah helm merk GAG putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) lembar KTP an. NURDIANTO dengan No. 3505152912860004;
Dikembalikan kepada terdakwa.
- ⇒ 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol BP 2490- GQ;
Dikembalikan kepada saksi WIWIK WULANDARI.
10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 25 NOPEMBER 2014 oleh kami CAHYONO, SH.,MH, selaku Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH.,MKn dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANDI AKBAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.,MKn

CAHYONO, SH.,MH

ALFIAN, SH

Pengganti,

Panitera

SUKARNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)